



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 480/64 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PADA BAGIAN HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi pada Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 49);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

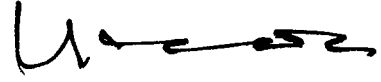
Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Panitia yang bersangkutan.
-

9

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 480/64 TAHUN 2019

Tanggal : 2 Januari 2019

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PADA BAGIAN HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Nasehat dan Arahan
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung Jawab seluruh kegiatan
3	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Sub Bagian Pengumpulan Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung Jawab di Bidang Kesekretariatan
5	Kepala Sub Bagian Pemberitaan Media Massa pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Parmadi Agus Setyo, A.Md NIP. 19820804 201101 1 006 Pelaksana Pengelola Dokumentasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya



1	2	3	4
7	Ari Febriyanto, A.Md NIP. 19860221 201001 1 005 Pelaksana Tenaga Peliputan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8	Antien Kistanti NIP. 19820528 200801 2 007 Pelaksana Pengadministrasi Umum Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	Kartika Ummul Mukminin, A.Md NIP. 19760804 201406 1 001 Pelaksana Pengelola Dokumentasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10	Reni Kurniawati, S.Pd, MM NIP. 19760630 200701 2 018 Pelaksana Pengelola Program dan Kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA